

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN FINTECH DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH PERBANKAN INDONESIA

Firda Amalia Rahmadani¹, Haya Zahwa Dzakhirah², Muhammad Alfatih Noer³, Nadia Sepia Henlis⁴, Ficha Melina⁵

Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau

Email: firdaamaliarahmadani@student.uir.ac.id, Hayazahwadzakirah@student.uir.ac.id,
muhammadalfatihnoer@student.uir.ac.id, nadiasepiahenlis@student.uir.ac.id,
fichamelina@fis.uir.ac.id

ABSTRACT

Fintech has become a major force in the development of innovation in Islamic finance in Indonesia, particularly in the Islamic banking financing sector. This study examines the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis of fintech's application in Islamic financing in Indonesia, aiming to identify potential and challenges. The research employed a qualitative approach through literature reviews and desk studies, with the author obtaining references from reliable sources. The analysis findings indicate that fintech has the potential to improve operational efficiency and provide better access to Islamic financing, but it faces weaknesses such as inadequate regulations and limited digital infrastructure. Opportunities arise from the rapid growth of the Islamic market and technological collaboration, while threats include competition with conventional fintech and risks associated with cybersecurity. The study's conclusion recommends the need for increased regulation and investment in the technology sector to strengthen fintech's position in Islamic financing, thus supporting financial inclusion and the growth of the Islamic economy in Indonesia.

Keywords: *Fintech, Islamic Financing, Indonesian Banking, SWOT Analysis.*

ABSTRAK

Fintech telah menjadi kekuatan utama dalam pengembangan inovasi di bidang keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam sektor pembiayaan perbankan syariah. Penelitian ini mengkaji analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) terkait penerapan fintech dalam pembiayaan syariah di Indonesia, bertujuan untuk mengenali potensi serta tantangan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui ulasan literature, studi pustaka dan penulis mendapatkan referensi dari sumber yang terpercaya. Temuan dari analisis menunjukkan ada kekuatan dari fintech dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan akses yang lebih baik dalam pembiayaan syariah, namun menghadapi kelemahan seperti peraturan yang belum memadai dan infrastruktur digital yang terbatas. Peluang muncul dari pertumbuhan pasar syariah yang cepat dan kerja sama di bidang teknologi, sedangkan ancaman mencakup persaingan dengan fintech konvensional serta risiko yang terkait dengan keamanan siber. Kesimpulan dari penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan regulasi dan investasi di sektor teknologi untuk memperkuat posisi fintech dalam pembiayaan syariah, demi

Article history

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1465
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Kata kunci: *Fintech, Pembiayaan Syariah, Perbankan Indonesia, Analisis SWOT.*

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global termasuk di bidang perbankan syariah. Financial Technology atau Fintech muncul sebagai salah satu inovasi utama yang berperan dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, efisiensi operasional, dan menciptakan produk-produk keuangan berbasis teknologi digital yang baru.¹ Dalam ranah perbankan syariah, fintech diharapkan tidak hanya dapat memperkuat kinerja dan inklusi keuangan, tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip syariah di setiap transaksi digital yang terjadi.

Kolaborasi antara fintech dan Perbankan Syariah di Indonesia menghadirkan peluang besar untuk memperluas akses pembiayaan menurut syariah. Kerja sama antara bank syariah dan perusahaan fintech menciptakan model bisnis baru seperti pinjaman peer-to-peer (P2P) syariah, pembayaran digital, serta layanan pembiayaan berdasarkan akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah.² Namun, kemajuan fintech juga menghadirkan sejumlah tantangan, termasuk risiko keamanan data, kepatuhan pada regulasi syariah, dan kemungkinan gangguan pada sistem perbankan konvensional maupun syariah.³

Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai dampak fintech pada Perbankan Syariah, diperlukan analisis yang melihat aspek keunggulan, keterbatasan, kesempatan, dan risiko yang lebih didknal dengan sebutan analisis SWOT. Melalui metode ini, akan terlihat bagaimana fintech bisa menjadi penggerak bagi perkembangan pembiayaan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mengidentifikasi tantangan strategis yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam era digital.⁴

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, memiliki peluang yang sangat signifikan untuk kemajuan Financial Teknologi Syariah. Dukungan dari pemerintah dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia terhadap ekosistem keuangan digital serta pengembangan lembaga keuangan syariah yang berbasis teknologi menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem keuangan syariah di tanah air.⁵ Oleh karena itu, melakukan analisis SWOT terhadap penerapan fintech dalam pembiayaan syariah sangat penting untuk menentukan seberapa besar inovasi digital ini dapat memajukan perbankan syariah di Indonesia.

¹ M. Arner, Janos Barberis, dan Ross Buckley, "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?", *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 47, 2016, hlm. 1271-1319.

² Nur Kholis, "Inovasi Layanan Keuangan Syariah Berbasis Fintech di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Al-Masraf*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 201-213.

³ Aam Slamet Rusydiana & Ratih Aulia, "Analisis SWOT Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 77-88.

⁴ M. Afandi & R. Rofiq, "Digital Transformation and Islamic Banking: SWOT Analysis Approach," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 7, No. 3, 2021, hlm. 45-59.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Keuangan Digital Syariah di Indonesia 2023*, Jakarta: OJK, 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yang bersifat deksriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kompleks fintech dalam konteks pembiayaan Perbankan Syariah, termasuk interaksi, motif, dan persepsi yang sulit diukur secara numeric. Sementara itu, studi pustaka dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis dan menginterpretasi data serta konsep yang sudah tersedia dalam berbagai sumber tertulis. Sifat deskriptif dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, keterangan, dan uraian secara jelas, objektif, dan sistematis, mengenai variable yang diteliti dalam hal ini adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dari fintech syariah di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif kualitatif. Tahap awal melibatkan reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari literature untuk memfokuskan pada variable SWOT. Setelah itu, dilakukan penyajian data yang disajikan dalam bentuk narasi tekstual dan table yang sistematis untuk menunjukkan hubungan antar konsep. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana peneliti akan menafsirkan temuan dari literature untuk merumuskan implikasi strategis berdasarkan analisis SWOT, yang kemudian diverifikasi kembali dengan data pustaka untuk memastikan keabsahan dan objektivitas kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis SWOT

1. Definisi SWOT

Untuk mengidentifikasi faktor faktor yang terstruktur, memerlukan sebuah kajian yang sesuai. Analisis SWOT adalah cara pengkajian yang sesuai, yang bisa mengevaluasi elemen kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara komprehensif pada suatu organisasi atau perusahaan.⁶ Metode ini bertumpu pada gagasan untuk mengoptimalkan elemen elemen dalam dan luar perusahaan.⁷ Dengan demikian, analisis SWOT berperan sebagai sarana untuk menjalankan analisis strategis, dalam kajian studi ini ditujukan untuk menilai teknologi finansial (*Fintech*) dalam proses pemberian pembiayaan dan kualitas layanan perbankan, harapannya adalah dapat mengurangi kekurangan dan mengatasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh Institusi Keuangan Perbankan Syariah itu sendiri. Adapun definisi SWOT secara umum yaitu :

a. Kekuatan (Strenght)

Adalah suatu kajian mengenai faktor-faktor positif yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Contohnya, menganalisis apa saja kelebihan yang ada pada perusahaan misalnya dalam hal digital, keunggulan produk, lokasi yang menguntungkan, dan faktor-faktor positif sejenisnya yang banyak berfokus pada kelebihan perusahaan. Dalam analisis SWOT, perusahaan umumnya akan berusaha menyusun sebanyak banyaknya daftar kekuatan untuk langkah untuk bersaing dalam menarik pelanggan demi meningkatkan keuntungan.⁸

⁶ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, Edisi ke-17, (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2018), hlm. 64.

⁷ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 20.

⁸ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 20.

b. Kelemahan (Weakness)

Selain memerhatikan elemen kekuatan suatu perusahaan, sangat penting juga untuk memahami kekurangan yang ada pada perusahaan tersebut. Untuk mengidentifikasi kelemahan perusahaan, dapat dilakukan dengan membandingkannya dengan kompetitor, yaitu melihat apa yang dimiliki oleh perusahaan lain tetapi tidak ada pada perusahaan Anda. Jika ingin menyusun daftar kelemahan perusahaan dengan cara yang lebih objektif, bisa melalui testimoni dari konsumen yang biasanya lebih sadar mengenai apa yang kurang dari suatu perusahaan.⁹

c. Peluang (Opportunity)

Unsur kesempatan umumnya ditentukan pada fase awal pendirian usaha. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa usaha dibangun atas dasar peluang atau kesempatan untuk memperoleh profit. Unsur kesempatan mencakup berbagai hal yang dapat membuat bisnis mampu eksis dan diterima oleh masyarakat, baik untuk periode yang panjang maupun pendek.¹⁰

d. Ancaman (Threat)

Analisis mengenai faktor ancaman merupakan hal yang sangat krusial sebab dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk terus eksis di masa mendatang. Berbagai hal yang masuk dalam kategori ancaman antara lain adalah jumlah rival, keberadaan sumber daya, durasi waktu, ketertarikan pelanggan, dan lainnya. Menyusun daftar ancaman yang dihadapi perusahaan bisa berlaku untuk jangka waktu singkat maupun panjang, serta dapat bertambah atau berkurang kapan saja.¹¹

2. Fungsi Analisis SWOT

Saat memperkenalkan produk terbaru, perusahaan harus melalui serangkaian analisis terlebih dahulu. Sebagian dari rencana strategi perlu difokuskan pada kemampuan perusahaan untuk menjalankan serta mewujudkan visi dan misinya. Evaluasi terhadap kekuatan yang dimiliki perusahaan dapat memberikan wawasan mengenai berbagai peluang yang bisa diraih. Demikian pula, penilaian terhadap kelemahan yang ada akan memberikan hasil yang sesuai dengan rencana yang dilaksanakan. Oleh karena itu, metode analisis SWOT berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan cara mendalami aspek internal. Selain itu, analisis juga mencakup peluang dan ancaman setelah melakukan kajian mendalam mengenai kondisi eksternal perusahaan.¹²

3. Manfaat Analisis SWOT

Analisis SWOT memiliki tujuan untuk menciptakan alternatif strategi yang bersifat fungsional, sehingga strategi ini dapat diterapkan dengan mudah di Strategic Business Unit. Berikut adalah keuntungan dari analisis SWOT:¹³

- Agar memahami keadaan perusahaan untuk menghadapi kompetisi terhadap bisnis sejenis
- Menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan
- Memperbaiki taktik yang sudah ada, sehingga taktik perusahaan harus terus menyesuaikan dengan dinamika pasar.

⁹ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 25.

¹⁰ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 28.

¹¹ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 30.

¹² Steiner, G. A & Milner, JB, *Kebijakan dan Strategi Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 48

4. Keunggulan Analisis SWOT

Berikut beberapa keunggulan yang ada pada analisis SWOT :¹³

- a. Menjadi acuan dalam menyusun kebijakan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
- b. Dapat membantu mempercepat proses evaluasi di berbagai perusahaan, termasuk dalam menentukan arah strategi bisnis. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai system perencanaan untuk mencapai kesuksesan berdasarkan bagi hasil yang telah diperoleh sebelumnya.
- c. Menjadi elemen krusial dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk proses perubahan dan perbaikan perusahaan di masa mendatang.
- d. Memicu munculnya ide-ide kreatif untuk mencapai keberhasilan yang sudah ditentukan.

5. Tahap Analisis SWOT

Ada tiga langkah dalam analisis SWOT untuk merancang perencanaan strategis, yakni itu:¹⁴

- a. Langkah Pengumpulan Informasi
- b. Langkah Analisis
- c. Langkah Pengambilan Keputusan

Adanya dengan menyatukan tanda-tanda yang berkaitan dengan aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan anaman adalah dasar dalam merumuskan strategi yang berasal dari analisi SWOT.

B. Analisis SWOT Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah

1. Analisis SWOT dalam perspektif syariah

Dalam pandangan ekonomi dan manajemen islam, analisis SWOT lebih dari sekedar alat untuk menilai keadaan internal dan eksternal suatu organisasi, hal ini juga dianggap sebagai bentuk ijtihad dalam manajemen yang berfokus pada nilai-nilai maqashid al-syariah. Tujuan utama dari penerapan analisis ini bukan hanya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, tetapi juga untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam setiap keputusan yang diambil dalam manajemen.¹⁵

Setiap elemen dalam analisis SWOT perlu dianalisis dengan mengacu pada prinsip-prinsip islam. Misalnya, dalam mengevaluasi kekuatan, organisasi harus mempertimbangkan tidak hanya aspek finansial dan sumber daya manusia, tetapi juga kekuatan moral dan etika kerja islam seperti kejujuran, amanah, serta profesionalisme.¹⁶ Demikian juga kelemahan seharusnya tidak hanya dianalisis dari segi efisiensi atau produktivitas, tetapi juga dari kualitas spiritual dan kepatuhan terhadap syariah, contohnya rendahnya komitmen pada nilai-nilai keadilan, keikhlasan, atau tanggung jawab sosial.¹⁷

Selanjutnya, saat mengidentifikasi peluang, manajemen islam harus mempertimbangkan peluang yang halal, etis, dan memberikan manfaat sosial, bukan hanya yang mendatangkan

¹³ Prawirosoetono Suyadi, Primasari Dewi, *Manajemen Strategik dan Pengambilan Keputusan Korporasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26

¹⁴ Ibid. h, 23.

¹⁵ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 45.

¹⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 134.

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 57.

keuntungan ekonomi. Peluang yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar (ketidakpastian, berlebihan), atau maysir (spekulasi) harus dihindari, meskipun dalam pandangan bisnis bisa terlihat bermanfaat.¹⁸ Di sisi lain, dalam menilai ancaman, analisis harus mencakup resiko yang dapat mengganggu keadilan, keseimbangan sosial, dan nilai kemanusiaan, bukan hanya tantangan dari pasar atau persaingan bisnis.²⁰

Dengan demikian, analisis SWOT dalam konteks manajemen islam berfungsi sebagai alat yang mengintegrasikan antara rasionalitas strategis dan spiritualitas syariah. Ini tidak hanya membantu organisasi untuk bertahan dan berkembang, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah bisnis sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Hal ini menjadikan manajemen strategis dalam islam bersifat etis, adil dan berfokus pada jangka panjang, tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata.¹⁹

2. SWOT dalam Pembiayaan Perbankan Syariah

Berikut adalah analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) yang komprehensif terkait dengan pembiayaan Perbankan Syariah :

a. Kekuatan

Faktor internal yang menjadi keunggulan pembiayaan syariah dibandingkan dengan konvensional yaitu :

- Kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (halal dan bebas dari riba) membuatnya menarik bagi nasabah yang beragama Islam.²⁰
- Tersedia sistem bagi hasil (mudharabah/musyarakah) yang adil antara bank dan nasabah.²¹
- Pembiayaan yang didasarkan pada asset nyata, sehingga lebih terkait dengan sector produktif.
- Hubungan kemitraan, bukan diantara kreditur dan debitur.
- Terdapat nilai sosial dan etika saat memberikan pembiayaan.
- Stabilitas yang relative tinggi karena tidak terpengaruh oleh bunga dan spekulasi.

b. Kelemahan

Faktor internal yang menghambat efektivitas pembiayaan syariah :

- Pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai konsep dan produk syariah.
- Proses penilaian pembiayaan lebih rumit, karena berlandaskan pada kmitraan dan asset nyata.
- Ada risiko moral hazard dalam perjanjian bagi hasil (laporan laba dapat dipalsukan).
- Kurangnya tenaga kerja yang terampil di sector keuangan syariah.
- Terbatasnya variasi produk pembiayaan.
- Biaya operasional cukup tinggi karena adanya pengawasan tambahan untuk kepatuhan syariah.

c. Peluang

Faktor-faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas pendanaan syariah :

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 78. ²⁰ Mohd. Ma'Sum Billah, *Applied Islamic Finance and Banking* (Kuala Lumpur: Sweet & Maxwell Asia, 2010), hlm. 102.

¹⁹ M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), hlm. 67.

²⁰ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 45.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai prinsip halal.
- Dukungan yang semakin kuat dari regulasi Pemerintah (OJK, DSN-MUI)
- Pertumbuhan ekonomi halal secara global (industry halal, wisata halal, dan lain-lain).
- Potensi besar dari sector UMKM yang sejalan dengan prinsip pembiayaan syariah.
- Digitalisasi dalam Perbankan Syariah (Fintech Syariah, Mobile Banking Syariah).
- Kesempatan untuk berkolaborasi dengan lembaga zakat, wakaf, dan BMT.

d. Ancaman

Faktor luar yang dapat menghalangi pertumbuhan pembiayaan syariah :

- Persaingan yang sangat kompetitif dengan bank bank konvensional serta Fintech.
- Perubahan ekonomi global yang berdampak pada sector riil dan kemampuan pembayaran nasabah.
- Rendahnya pemahaman tentang keuangan syariah dikalangan masyarakat luas
- Keterikatan pada peraturan dari pemerintah.
- Risiko citra, jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah (ketidakpastian).
- Inovasi dalam teknologi Financial (Fintech yang tidak berbasis syariah) yang lebih mendominasi.

C. Analisis Definisi Fintech

1. Pengertian Fintech secara Umum

Teknologi keuangan (Fintech) adalah kombinasi dari dua istilah, yaitu keuangan dan teknologi. Secara umum Fintech dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk memperbaiki efisiensi, ketersediaan, dan mutu layanan keuangan.²¹ Berdasarkan penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fintech merupakan terobosan dalam layanan finansial yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan produk dan layanan keuangan, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan dalam keuangan.²² Fintech meliputi berbagai jenis layanan seperti :

- a. Metode pembayaran digital (e-payment, dompet digital)
- b. Pinjaman secara online (penyaluran kredit daring atau P2P lending)
- c. Investasi secara digital
- d. Asuransi berbasis digital (insurtech)
- e. Penggalangan dana secara online (crowdfunding) dan
- f. Layanan keuangan mikro yang berbasis aplikasi

Dengan adanya inovasi dalam teknologi ini, kegiatan keuangan menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, dan lebih inklusif, terutama bagi individu yang belum dapat dijangkau oleh layanan perbankan tradisional.²³

²¹ Arner, Douglas W., Barberis, Janos, & Buckley, Ross P. "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?" *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 47, No. 4, 2017, hlm. 1271.

²² Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta: OJK, 2016.

²³ Bank Indonesia. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, Jakarta: Bank Indonesia, 2019, hlm. 4.

2. Perkembangan Fintech di Dunia dan Indonesia

Fintech telah muncul sebagai elemen 4.0, ketika proses digital mengubah cara orang berinteraksi dan mengatur keuangan mereka. Diseluruh dunia, fintech mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak tahun 2010-an, dengan kehadiran platform seperti PayPal, Revolut, dan Alipay, yang menjadi pelopor dalam bidang pembayaran digital dan pinjaman online.²⁴ Di Indonesia, perkembangan fintech sangat pesat karena :

- a. Tingginya akses internet
- b. Banyaknya pengguna ponsel pintar
- c. Rendahnya tingkat pemahaman serta partisipasi keuangan di kalangan masyarakat

OJK melaporkan bahwa sampai tahun 2024, ada lebih dari 300 perusahaan fintech yang terdaftar secara resmi, termasuk beberapa yang mengusung prinsip syariah. Ini menunjukkan bahwa teknologi finansial telah berperan penting dalam sistem keuangan nasional, termasuk di sektor perbankan syariah.

3. Peranan dan Tantangan Fintech

Berikut ini beberapa peranan FinTech, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyediakan solusi yang terstruktur untuk pengembangan sektor industri yang berbasis elektronik (e-commerce).
- b. Mendorong pertumbuhan usaha makro dan mikro serta mencetak wirausahawan baru.²⁵
- c. Mendorong aktivitas kreatif (seperti artis, musisi, pengembang perangkat lunak, dan lainnya) untuk mencapai jangkauan pasar yang lebih besar.
- d. Memfasilitasi perluasan pasar, terutama untuk mereka yang belum mendapatkan akses layanan keuangan dan perbankan tradisional (populasi tanpa rekening).

Adapun tantangan-tantangan FinTech, yaitu :

- a. Aturan yang belum sepenuhnya siap, adanya regulasi yang saling bertentangan, dapat menyebabkan adanya penyimpangan (seperti: perbankan bayangan, MLM, permainan uang, dan lain-lain).²⁶
- b. FinTech memperkenalkan inovasi yang dapat dianggap merusak, yang berisiko membuat situasi menjadi lebih rumit.
- c. Mempercepat masalah klasik yang dihadapi oleh teknologi. perpecahan dalam lapangan pekerjaan karena disintermediasi, memperlebar kesenjangan digital, dan "pengkultusan" sebagai cara cepat untuk pertumbuhan ekonomi.

D. Analisis Fintech Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah

1. Pengertian Fintech dalam Perbankan Syariah

Dalam sektor perbankan syariah, fintech diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk menawarkan, mendistribusikan dan mengatur produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, Fintech Syariah adalah inovasi digital dalam sektor keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam (fiqh muamalah), selama memenuhi ketentuan berikut :

- a. Tidak mengandung bunga (riba) atau tambahan yang tidak sesuai.

²⁴ Schueffel, Patrick. "Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech." *Journal of Innovation Management*, Vol. 4, No. 4, 2016, hlm. 32.

²⁵ Nugroho, Budi & Utami, Rina. "Peran Financial Technology terhadap UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 43.

²⁶ Bank for International Settlements (BIS). *Fintech and Financial Stability: Implications and Regulatory Challenges*, Basel: BIS Papers No. 117, 2021, hlm. 8.

- b. Tidak mengandung ketidakpastian dalam perjanjian (gharar).
- c. Tidak terlibat dalam spekulasi atau perjudian (maysir).
- d. Dilaksanakan dengan perjanjian yang sah, seperti transaksi jual beli murabahah, penyewaan ijarah, pembagian keuntungan mudharabah, atau kerja sama investasi musyarakah.
- e. Memastikan adanya keadilan, keterbukaan, dan kepercayaan dalam setiap transaksi.

2. Peran Fintech dalam Pembiayaan Perbankan Syariah

Kemajuan teknologi finansial memiliki dampak besar terhadap metode bank syariah dalam memberikan pembiayaan. Berikut adalah beberapa fungsi utama fintech dalam pembiayaan perbankan syariah :

- a. **Memperluas Akses Pembiayaan**
Perusahaan fintech mendukung bank syariah untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak mudah diakses oleh sistem perbankan tradisional, seperti pemilik usaha mikro, petani, atau penduduk di daerah terpencil. Dengan adanya platform digital, proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan.²⁷
- b. **Efisiensi Proses Pembiayaan**
Teknologi digital mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pembiayaan, mulai dari pengajuan, pengecekan, perjanjian, sampai pencairan dana. Penggunaan sistem otomisasi serta digitalisasi dokumen menurunkan biaya operasional serta mempercepat pelayanan.
- c. **Inovasi Produk Pembiayaan**
Fintech memicu kemunculan berbagai model pembiayaan syariah yang baru, misalnya:
 - Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah, di mana para investor memberikan pembiayaan langsung kepada peminjam berdasarkan akad mudharabah atau murabahah.
 - Crowdfunding Syariah, yang digunakan untuk proyek sosial atau bisnis halal yang berlandaskan musyarakah (kerjasama modal).
 - Digital Microfinance Syariah, yang memfasilitasi pembiayaan mikro secara cepat dan tanpa bunga.²⁸
- d. **Kolaborasi Bank Syariah dengan Fintech**
Saat ini, banyak bank syariah berkolaborasi dengan perusahaan fintech untuk memperluas akses layanan pembiayaan. Model kerjasama ini dikenal sebagai "Kemitraan Fintech-Banking", di mana bank menyediakan sumber dana dan fintech menyediakan teknologi serta platform digital.²⁹
- e. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**
Dengan pemanfaatan teknologi blockchain, kontrak pintar, dan data digital, fintech dapat memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan baik, terverifikasi, dan tidak bisa dipalsukan, sehingga memperkuat prinsip amanah dan keadilan dalam pembiayaan syariah.

²⁷ Rahmawati, Fitri. "Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 104.

²⁸ Putri, Rina. "Inovasi Produk Fintech Syariah di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Islam dan Teknologi Keuangan*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 44.

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, Jakarta: OJK, 2023, hlm. 67.

3. Tantangan Fintech dalam Pembiayaan Syariah

Meskipun memiliki banyak keuntungan, penerapan teknologi finansial dalam pembiayaan syariah juga menghadapi berbagai tantangan dan risiko, antara lain:

- a. Kepatuhan Syariah
Tidak semua perusahaan fintech yang mengklaim berbasis syariah benar-benar mengikuti prinsip akad yang sah. Karena itu diperlukan pemantauan yang intens dari Dewan Pengawas Syariah serta OJK.³⁰
- b. Keamanan Data dan Transaksi
Ancaman kebocoran data, penipuan online, dan penyalahgunaan informasi masih menjadi masalah utama di dunia digital.
- c. Rendahnya Literasi Keuangan Digital dan Syariah
Masih banyak orang yang belum memahami tentang cara kerja fintech syariah dan prinsip akad yang diterapkan, sehingga ini dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penyalahgunaan.³¹
- d. Kurangnya Standarisasi dalam Akad Digital
Hingga saat ini, belum ada keseragaman dalam penerapan akad syariah di platform fintech, seperti perbedaan penggunaan murabahah maupun qardh hasan.
- e. Kesenjangan antara Regulasi dan Teknologi
Regulasi untuk fintech syariah saat ini masih dalam proses pengembangan. OJK dan DSN-MUI terus berupaya memperbaiki pedoman agar selaras dengan maqashid al-syariah.³²

4. Landasan Hukum dan Fatwa Fintech Syariah di Indonesia

Perkembangan Fintech yang sesuai dengan syariah diatur oleh dua lembaga utama, yaitu OJK dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI), dengan dasar hukum sebagai berikut ini :

- a. Peraturan OJK No 77/PJOK.01/2016
Mengatur mengenai Layanan Peminjaman Uang yang Berbasis Teknologi informasi. Ketentuan ini dijadikan landasan umum bagi seluruh Fintech Landing, termasuk yang menganut prinsip syariah.
- b. Fatwa DSN-MUI No 177/DSN-MUI/II/2018
Tentang Jasa Pembiayaan yang didukung oleh Teknologi dengan Prinsip Syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa layanan Fintech Syariah wajib menggunakan akad yang sah seperti :
 - Murabahah (jual beli dengan margin)
 - Mudharabah (bagi hasil)
 - Musyarakah (kerja sama modal)
 - Ijarah (sewa)
 - Qardh Hasan (pinjaman tanpa imbalan).

³⁰ DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/III/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: DSN-MUI, 2018.

³¹ OJK. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2022*, Jakarta: OJK, 2022, hlm. 23.

³² DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Teknologi Finansial (Fintech)*, Jakarta: DSN-MUI, 2021.

c. Fatwa DSN-MUI No 140/DSN-MUI/VIII/2021

Mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Teknologi Financial (Fintech) yang Berdasarkan Prinsip Syariah, yang memperluas spectrum Fintech ke bidang pembayaran, investasi, dan asuransi yang sesuai syariah.

KESIMPULAN

Menurut hasil analisis yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi keuangan (Fintech) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pendanaan, dan memperkuat inklusi keuangan syariah. Fintech syariah muncul sebagai inovasi strategis yang membantu bank menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan tradisional, terutama pelaku usaha mikro dan kecil. Kehadiran fintech juga mempercepat proses pendanaan dengan menggunakan sistem digital yang jelas dan efisien, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah seperti prinsip keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir.

Namun, perkembangan fintech syariah di Indonesia hingga kini mengalami sejumlah hambatan, yaitu regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif, resiko keamanan data, serta rendahnya literasi digital dan keuangan syariah di kalangan masyarakat. Selain itu, kurangnya standarisasi akad syariah dalam format digital juga menjadi penghalang tersendiri dalam menjaga keabsahan dan kepatuhan syariah pada setiap platform. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem regulasi, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, dan dukungan dari pemerintah agar perkembangan fintech syariah dapat berjalan sesuai dengan maqashid alsyariah.

Secara keseluruhan, fintech syariah mempunyai fungsi prioritas dalam membantu transformasi digital perbankan syariah di Indonesia menuju ekosistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan adil. Jika dikelola dengan baik dengan dukungan regulasi yang kuat, pengawasan syariah yang ketat, serta penerapan teknologi yang aman dan transparan, maka fintech syariah bisa menjadi pendorong utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi islam yang berkelanjutan dan kompetitif di era digital global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adiwarman A. Karim. (2018). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Fathoni. (2018). "Sinergi Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Al-Masharif: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 6(2), 225.
- Aam Slamet Rusydiana & Ratih Aulia. (2019). "Analisis SWOT Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 77-88.
- Arner, Douglas W., Barberis, Janos, & Buckley, Ross P. (2017). "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?" *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271- 1319.

- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. (2019). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank for International Settlements (BIS). (2021). *Fintech and Financial Stability: Implications and Regulatory Challenges*. Basel: BIS Papers No. 117.
- Dusuki, Asyraf Wajdi & Abdullah, Nurdianawati Irwani. (2007). "Why Do Malaysian Customers Patronise Islamic Banks?" *International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142-160.
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/III/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- DSN-MUI. (2021). *Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Teknologi Finansial (Fintech)*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fitri Rahmawati. (2021). "Analisis SWOT Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 115.
- Fitri Rahmawati. (2021). "Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 104.
- Freddy Rangkuti. (2018). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haron, Sudin. (1997). *Islamic Banking: Rules and Regulations*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications.
- Huda, Nurul & Heykal, Muhammad. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul & Nasution, Mustafa Edwin. (2012). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2020). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarman A. (2018). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kotler, Philip & Armstrong, Gary. (2018). *Principles of Marketing* (Edisi ke-17). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- M. Afandi & R. Rofiq. (2021). "Digital Transformation and Islamic Banking: SWOT Analysis Approach." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(3), 45-59.
- M. Nejatullah Siddiqi. (1996). *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

- M. Umer Chapra. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Mohd. Ma'Sum Billah. (2010). *Applied Islamic Finance and Banking*. Kuala Lumpur: Sweet & Maxwell Asia.
- Ningsih, Siti. (2020). "Kendala Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 22.
- Nugroho, Budi & Utami, Rina. (2021). "Peran Financial Technology terhadap UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 43.
- Nur Kholis. (2020). "Inovasi Layanan Keuangan Syariah Berbasis Fintech di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Al-Masraf*, 4(2), 201-213.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2022*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK.
- Prawirosoetono, Suyadi & Dewi, Primasari. (2014). *Manajemen Stratejik dan Pengambilan Keputusan Korporasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putri, Rina. (2021). "Digitalisasi Layanan Perbankan Syariah di Era Industri 4.0." *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 38.
- Putri, Rina. (2022). "Inovasi Produk Fintech Syariah di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Islam dan Teknologi Keuangan*, 5(1), 44.
- Rahmawati, Fitri. (2021). "Analisis SWOT Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 115.